



Minimarket Ilegal yang Sudah Tutup Tetap Diawasi

YOGYA, TRIBUN - Minimarket jejaring tak berizin di Jalan Jogokaryan yang sudah tiga kali mendapat surat peringatan dari Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, akhirnya menutup usahanya secara mandiri pada Kamis (27/8) yang lalu. Namun meski begitu, Dintib

Kota Yogyakarta akan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan minimarket tersebut tidak beroperasi kembali.

"Ya, kami akan terus lakukan pengawasan. Jangan sampai beroperasi kembali," ujar Totok Suryonoto, Kepala Bidang Pe-

ngendalian Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Rabu (2/9).

Saat ini, imbuhnya, Dintib Kota Yogyakarta telah menerbitkan surat berita acara pengecekan di lapangan bahwa minimarket jejaring tak berizin di Jalan

■ Bersambung ke Hal 14

Minimarket Ilegal

Sambungan Hal. 13

Jogokaryan tersebut telah menutup usahanya secara mandiri. Surat tersebut diberikan ke kantor kecamatan setempat.

Sementara minimarket ilegal lain yang saat ini sedang ditangani oleh Dintib Kota Yogyakarta berjumlah empat minimarket. Menurut Totok, minimarket ilegal di Jalan Batikan sudah mendapat surat peringatan ketiga dan saat ini sudah masuk tahap telaah dengan asisten pemerintah.

"Proses telaah ini akan memakan waktu sekitar tujuh hari kerja. Sembari menunggu

inisiatif mereka untuk menutup secara mandiri seperti yang ada di Jogokaryan," kata Totok.

Lalu minimarket Jalan Cendana masuk proses surat peringatan ketiga, Patangpuluhan sudah masuk surat peringatan kedua, dan Jalan Rejowinangun sudah mendapat surat peringatan pertama.

Sedangkan tiga minimarket jejaring ilegal lainnya, yakni di Pandean, Jalan Parangtritis, Jalan Kolonel Sugiyono sedang dalam proses di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005